

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam sidang majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP SUGIANTO, S.H. dan ENDANG TIRTANA, S.H, keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum DIDI SUWARDI & REKAN berkantor di Jl. A.Yani No.28 Karawang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2017 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang No.2321/KS/IV/2017/ PA.Krw tanggal 03 April 2017, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MUKHTAR, S.H. & GERRY LEONARD V.L., S.H. Advokat/Penasehat Hukum ber-kantor di Jln. Arif Rahman Hakim Gang Ampera II No.01 RT.005/RW.016, Kelurahan Karawang Kulon, Kabupaten Karawang dengan Surat Kuasa No.79/BH/AMSH/VIII/ 2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Karawang register No. 0770/KS/VIII/2016/PA.Krw tanggal 10 Agustus 2016, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 21 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 05 April 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 18 April 2017, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 19 April 2017;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada halaman 20 alinea ke I (satu)

bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditentukan suatu kaedah hukum bahwa dalam hal perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Bahwa fakta yang terjadi di persidangan adalah tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding selalu menerima apapun yang menjadi keluhan Terbanding, bahkan Pembanding disuruh untuk meninggalkan rumah kediaman bersamapun menurut dan rela untuk pergi dengan tujuan agar memberikan waktu kepada Terbanding untuk menenangkan diri serta berusaha untuk tetap meyakinkan Terbanding dalam tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa romah;

2. Bahwa sikap Pembanding yang selalu mengalah tersebut dijadikan dasar/dalil oleh Terbanding dengan menganggap bahwa Pembanding meninggalkan Terbanding beserta anak-anaknya, padahal pada kenyataannya dan fakta dipersidangan tidak ada perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, yang ada hanya kurang memahami arti menyayangi anak-anak;
3. Bahwa pada dasarnya fakta yang terjadi di persidangan adalah salah mengartikan rasa sayang Pembanding dalam hal mendidik anak-anak, Terbanding sedikit memanjakan anak-anak sedangkan Pembanding lebih hati-hati dan teliti dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anak, hal ini sebenarnya alamiah karena sebenarnya Pembanding tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga dalil Terbanding sering/selalu terjadi perselisihan/pertengkaran terbantahkan dengan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 21 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;

Bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 22 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Karawang telah memberitahukan kepada Terbanding dan Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 25 April 2017 dan tanggal 27 April 2017, dan untuk hal tersebut Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1395/Pdt.G/ 2016/PA.Krw tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Mei 2017 dengan Nomor 0121/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1556/HK.05/V/2017 tanggal 17 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 03 April 2017, Tergugat/Pemanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 21 Maret 2017, oleh karena itu permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pemanding masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 21 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, memori banding Pemanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dengan tepat dan benar dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 04 Juni 2003, tinggal bersama di rumah Penggugat, sampai Januari 2017, karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sekalipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan tidak ada perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangganya serta keberatan cerai dengan Penggugat. Dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa

pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurispruensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكليّة يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن منالطبايع ما لا يألّف بعض الطبايع فكلمّا اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرّ النبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara

mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan, selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam patut untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 21 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menela'ah alasan-alasan Pembanding dalam memori banding ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, terutama mengenai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang terus menerus ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1395/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 21 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Mei 2017 Nomor 0121/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

PTA BANDUNG